

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**

KLASIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU
1	2	3	4	5
Pengaduan yang berhubungan dengan Pelayanan Publik di bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal	Pengaduan harus dilengkapi dengan : 1 Nama dan alamat lengkap 2 Foto copy KTP 3 Nomor Telp / Hp	1 Pengadu mengajukan bisa melalui : - Langsung datang ke DPMPSTSP - SMS di Nomor 082175449362 - <i>Email : dpmpstpmuba@gmail.com</i> - <i>Website : dpmpstp.mubakab.go.id</i> - Kotak saran dan pengaduan 2 Petugas pengaduan membukukan & 3 Memverifikasi / menganalisa pengaduan : Menentukan pengaduan tsb perlu diteruskan ke Kadis atau dapat langsung diberi 4 Penyusunan hasil tanggapan / rekomendasi 5 Penyampaian hasil tanggapan	-	3 Hari sejak diterima Pengaduan baik datang langsung, surat, telp, sms, e-mail, website dan kotak pengaduan

Kepala DPMPSTSP Kabupaten Musi Banyuasin,

ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP 19671227 198810 1 002